

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2009. *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ani Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Hadi Shubhan, 2009. *Hukum Kepailitan, prinsip, norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Ivada Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko, 2011, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Lily Marheni berjudul: Kedudukan benda jaminan yang dibebankan hak Tanggungan apabila terjadi eksekusi dalam hal Debitor Pailit dari Perspektif hukum Kepailitan, Program Pasca sarjana Universitas Udayana Denpasar tahun 2012
- Rahayu Hartini, 2008. *Hukum Kepailitan*, UPT Universitas Malang, Malang 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Arbitrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nyoman Gede Antaguna, kepailitan suatu Bank menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Progran Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar, tahun 2009
- Nyoman Samuil Kurniawan “Kepailitan yang bermula dari keadaan *exception inadimpleti contractus* (Analisis terhadap Putusan Pernyataan Pailit dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)”, Program Magister Program Studi Magister (S2) Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana 2013
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Rahayu Hartani, “Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan lembaga Arbitrase”

R. Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Santosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Terkait dengan Kepailitan*, CV, Nuansa Aulia, Bandung.

Siti Soemarti Hartono (1993), *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tananusa, Jakarta.

Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, Total Media.

Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, PT Tatanusa.

Tri Harnowo (2005), “ Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan” Dalam Valerie Selvie Sinaga (ed), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakrata*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta

Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rinika Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Burgelerlijk Wetboek, S, 1847: 23 (terjemahan Prof. R. Subekti, SH), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

UURI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

UURI No. 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk kepentingan Umum

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. No. 05/PDT-SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST) tanggal 20 Januari 2016

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor. 01/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor. 129/G/2016/PTUN.JKT